



SUARA  
*'Aisyiyah*

MAJALAH PEREMPUAN BERKEMAJUAN

ISSN : 0852 - 6575

EDISI 1

Th. Ke-93

JANUARI 2016

RABIULAWAL - RABIULAKHIR 1437 H

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

2016

## SDGs: Tonggak Keberlangsungan Bumi

Saatnya Membangun  
"Etos Kerja Islami"

Mengevaluasi MDGs,  
Menyambut SDGs

Kenali Gejala Gangguan Jiwa  
Sejak Dini

HARGA RP 11.000,- (P. JAWA) RP. 14.000,- (LUAR P. JAWA)

MAJALAH RESMI PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

# Hukum Jual Beli Ijon

Oleh : Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc, LL.M, PhD.\*



Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, karena transaksi jual beli merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan.

Namun demikian, terdapat jual beli yang dilarang oleh agama, salah satunya adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur yang belum jelas (*ghavar*), sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar, transaksi yang semacam ini haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Jual beli yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw yang memiliki unsur tersebut adalah jual beli yang disebut jual beli *muhagalah* sebagaimana HR. Bukhari dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاغَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ، وَالْمُخَاصَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ [رواه البخاري].

Dari Anas bin Malik ra (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli *Muhagalah*, *Muzabanah*, *Mukhadarah*, *Mulamasah*, dan *Munabazah* [H.R. al-Bukhari].

Hadis di atas menyebutkan beberapa istilah yang terkait dengan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw, yaitu: *muhagalah* adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang yang belum siap dipanen; *muzabanah*

ialah menjual/menukar buah yang basah dengan buah yang kering (menjual kurma yang kering dengan bayaran kurma yang basah); *mukhadarah* adalah jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau yang belum pantas dipanen (jual beli rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil); *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh (jual beli di mana seseorang menyentuh sehelai kain, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut); dan *munabazah* adalah jual beli yang terjadi hanya dengan cara penjual dan pembeli melempar barang yang dimilikinya, setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli, cukup dengan cara ini transaksi sudah terjadi dan mengikat tanpa adanya rasa saling suka di antara keduanya.

Dalam kaitannya dengan jual beli tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di atas, terdapat beberapa Hadis yang dapat dijadikan landasan untuk melihat status hukumnya, antara lain:

1. HR. Bukari dan Muslim dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ فِقِيلٌ لَهُ وَمَا تَزْهِي قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمِ يَأْخُذُ أَخَذَكُمْ مَالِ أَخِيهِ. رواه البخاري ومسلم.

Dari Anas bin Malik ra (diriwayatkan), Rasulullah saw melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: Apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab: Bila telah berwarna merah, kemudian Rasulullah saw bersabda: Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)? [HR Bukhari dan Muslim].

2. HR. Bukhari, Muslim dan At-Turmuzi dari Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْتَدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw telah melarang penjualan buah-buahan sampai nampak masakinya (matang). Beliau melarang penjual dan



pembelinya". [HR. Bukhari, Muslim dan At-Turmuzi]

3. HR. Muslim dari Abu Zubair:

عَنْ أَبِي الزَّيْبِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:  
قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بَعْتُ مِنْ  
أَخِيكَ ثَمْرًا فَاصَابَتْهُ جَانِحَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ  
مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَا لَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Zubair bin Abdullah (diriwayatkan) ia mendengar Jابر bin Abdullah mengatakan: Jika engkau menjual korma kepada saudaramu (sesama muslim), lalu korma tersebut tertimpa musibah/ uabah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil (harga) darinya sedikitpun. Karena engkau tidak dibenarkan mengambil harta saudaramu sendiri [HR. Muslim].

4. HR. Bukhari dan Muslim dari Salim bin Abdullah:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
ابْتَاعَ ثَمْرًا بَعْدَ أَنْ تَوَبَّرَ فَثَمَرَتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ  
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ia (diriwayatkan) ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang membeli pohon korma setelah dikawinkan maka buahnya milik penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya. [HR. Bukhari dan Muslim]

Praktik jual beli seperti di atas masih terjadi di kalangan masyarakat yang dikenal dengan istilah Jual Beli Ijon. Sebenarnya, Ijon dalam bahasa Arab (dalam Hadis di atas) dinamakan "mukhadharah" yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum matang (hijau), atau disebut juga "muhaqalah" yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil, sebagaimana HR. Bukhari dari Anas bin Malik (Rasulullah saw telah melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah, dan Mukhadharah).

Latar belakang timbulnya larangan menjual buah yang belum nampak baikrnya (Hadis riwayat Zaid bin Tsabil ra) karena ada hikmah yang ada di balik larangan tersebut, antara lain: (a) mencegah timbulnya pertengkaran (mukhadharah) akibat kesamaran; (b) melindungi pihak pembeli, jangan sampai mengalami kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang; (c) memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti ditegaskan dalam hadis riwayat Zubair: (... Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu, karena dengan

jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar); (d) menghindari penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang dijual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Larangan yang dimaksud di atas, tentu tidak berlaku untuk buah-buahan atau tanaman yang sudah dapat dimanfaatkan sekalipun masih hijau seperti jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang sejenis, karena buah atau tanaman seperti itu pada umumnya dapat dimakan selagi masih muda. Termasuk juga buah-buahan dan tanaman yang sudah siap dipanen karena tidak mengandung unsur gharar atau kesamaran yang dapat menimbulkan resiko yang dapat berakibat terjadinya kerugian dan permusuhan.

Dalam perkembangannya, jual beli/ijon yang ada saat ini di masyarakat pedesaan adalah dilakukan dalam bentuk perkreditan informal yang transaksinya dilakukan dalam bentuk variatif (tidak seragam). Pada umumnya, jual beli ijon dilakukan dalam bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil pertanian. Jual beli tersebut mirip dengan "penggadaian" tanaman yang masih hijau yang masih belum waktunya untuk dipetik, dipanen. Jual beli ijon seperti ini dilakukan oleh pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang. Siklus peredaran modal untuk jual beli ijon, biasanya dimulai pada setiap awal musim produksi, ketika pohon mulai berbunga. Pada saat itu pula, modal pinjaman dari tengkulak besar digelontorkan. Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya kepada tengkulak untuk kebutuhan konsumtif (kebutuhan yang sangat mendesak) dan jangka pendek.

Dalam transaksi jual beli ijon tersebut di atas, tidak lagi hanya mengandung unsur gharar, namun ada unsur-unsur lain yang terkandung dalam jual beli yang difatwakan (seperti riba). Sudah menjadi rahasia umum kalau tengkulak leluasa membeli hasil panen petani dengan harga rendah (sesuai keinginannya) sehingga keuntungan akan selalu berpihak kepadanya. Sebaliknya, petani akan selalu dirugikan karena terbebani hutang dengan bunga pinjaman tinggi.

Jual beli ijon (baik seperti yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw yang disebut dengan jual beli muhaqalah atau mukhadharah atau jual beli ijon yang terjadi di masyarakat adalah termasuk jual beli yang dilarang dan haram hukumnya. *Wallahu a'lam. \*\*\**

\* Anggota MTT PP Muhammadiyah, Kepala LPP-UMY dan Dosen Fakultas Hukum UMY

